



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN
NOMOR : 140/05/31.07.02/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA LUTFIL HADI SEBAGAI MODIN
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ayat (1) Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kepala Desa Dapat Mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa, Pasal (2) Staf Bukan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud Pada Ayat(1) Tenaga Administrasi Desa dan Modin;
- b. Bahwa Sehubungan Dengan Ketentuan pada huruf a khususnya untuk memberikan pelayanan Pengurusan kematian diperlukan pengangkatan seorang Modin ;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Desa Lambangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lambangan (Lembaran Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
7. Peraturan Desa Lambangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lambangan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Mengangkat dan menetapkan Saudara
Nama : Lutfil Hadi
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 25 Mei 2000
sebagai tenaga Modin Desa Lambangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.
- KEDUA :
- Memberikan penghasilan kepada Tenaga Pembantu Keadministrasian Desa sebagaimana Diktum KESATU, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Modin Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Tahun 2023

Ditetapkan di Lambangan
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN



ABDUL ROIS

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Undaan;
5. Ketua BPD Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
6. Sdr. Lutfil hadi;
7. Peringgal.